



**PUTUSAN**

**Nomor : 111/ PID/ 2012/ PT.BTN.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa : ---

1. Nama Lengkap : **SUTJIATI Ad. TJAP KIM TJIOE**; -----  
Tempat Lahir : Tangerang ;  
-----  
Umur / Tgl. Lahir : 60 tahun / 04 Desember 1950 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Kp. Cikahuripan, RT.002/RW.005 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ;  
Agama : Protestan ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
2. Nama Lengkap : **ATIH Ad TJAP KIM TJIOE** ; -----  
Tempat Lahir : Tangerang ;  
-----  
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 14 Juli 1956 ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
-----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Kp. Mekarsari, RT.001/RW. 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ;  
Agama : Protestan ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
3. Nama Lengkap : **YOLANDA Ad. TJAP KIM TJIOE** ; -----  
Tempat Lahir : Tangerang ;  
-----  
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 02 Nopember 1962; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Cikahuripan, RT.002/RW.005 Kelurahan  
Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ;

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

4. Nama Lengkap : **SULIANTI Ad. TJAP KIM TJIOE** ;

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur / Tgl. Lahir : 43 tahun / 12 Desember 1968 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Cikahuripan, RT.002/RW.005 Kelurahan  
Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ;

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa – Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

---

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM  
-145/09/ 2011 , tanggal 23 September 2011, sebagai berikut :

-----

**KESATU :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. **SUTJIATI** anak dari **TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH** anak dari **TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA** anak dari **TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI** anak dari **TJAP KIM TJIOE**, dan **TJOAN KIAT** als. **ENJAT** (*displit*), pada tanggal 15 April 2006 atau tanggal 20 April 2006 atau tanggal 24 April 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006, bertempat di Klenteng CO SU BIO Rawakucing Tangerang atau Kp. Kahuripan, Kel. Neglasari Tangerang atau di Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya disalah suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa YAP KIM TJIOE mempunyai isteri TAN KWAT NIO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8(delapan) orang anak yaitu : 1. Yap Hok Sioe (Lk), 2. Yap Er Tjie (Pr), 3. Yap Er Nie (Pr), 4. Yap Er Bit (Pr), 5. Yap Er Bie (Pr), 6. Yap Hok Keng/Sujadi (Lk), 7. Yap Er Wie (Pr), 8. Yap Hok Toh dimana saksi korban SUKIMAN adalah cucu dari isteri pertama  
YAP KIM TJIOE ;  
-----
- Bahwa selanjutnya YAP KIM TJIOE mempunyai isteri kedua yang bernama TJINI dan mempunyai anak : 1. Yap Tar Lie/Sutjiati, 2. Yap Tem Lie/Temlie, 3. Yap Tjun Hoat/Yaman, 4. Yap Tas Lie/Atih, 5. Yap Cen Lie/Yolanda, 6. Yap Ay Lin/Sulianti ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1990 ahli waris dari (YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO sebagai isteri pertama) yaitu saksi SUKIMAN dkk. mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris dari perkawinan YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO sekaligus memohonkan atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan oleh YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO, sehingga oleh Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang mengabulkan permohonan para pemohon tertanggal 20 Oktober 1990 dengan Nomor Penetapan : Nomor : 572/Pdt.P/1990/PN.TNG, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para pemohon antara lain : 1. Yap Hok Sioe (Lk) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 2. Yap Er Tjie (Pr), telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 3. Yap Er Nie (Pr), 4. Yap Er Bit (Pr) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 5. Yap Er Bie (Pr), 6. Yap Hok Keng/Sujadi (Lk), 7. Yap Er Wie (Pr), 8. Yap Hok Toh (Lk) dan saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari Yap Hok Keng.

Adalah para ahli waris yang sah dari almarhum YAP KIM TJIOE dengan KWAT NIO ; -----

2. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum YAP KIM TJIOE dengan TAN KWAT NIO yaitu berupa beberapa bidang tanah (secara terperinci dalam Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/1990/PN.TNG), adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

- Bahwa terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**, adalah anak dari YAP KIM TJIOE dengan isteri keduanya yang bernama TJINI, bahwa para terdakwa tidak mengetahui kapan kedua orang tuanya kawin dan juga tidak mengetahui dimana tempatnya nikah/kawin kedua orang tuanya, bahwa para terdakwa sebagai anak dari YAP KIM TJIOE dan TJINI dimana para terdakwa ingin diakui anak sah dari kedua orang tuanya dan mempunyai niat untuk mengesahkan perkawinan kedua orang tuanya, karena orang tuanya tidak mempunyai Akta Kawin dan juga para terdakwa belum mempunyai akta kelahirannya masing-masing, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk mengurus Akta Kawin dari orang tuanya YAP KIM TJIOE dan TJINI, dan juga mengesahkan perkawinan, dan pengesahan anak dan dalam kesepakatan tersebut para terdakwa mempercayakan pengurusannya kepada terdakwa YOLANDA dan suaminya ENJAT (disidangkan dalam perkara lain) dan SUTJIATI dalam pengurusannya ke Klenteng dan ke Pengadilan Negeri Tangerang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa YOLANDA, TJOAN KIAT dan SUTJIATI pergi ke Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang untuk membuat Surat Pernyataan bahwa orang tuanya yang bernama YAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri antara lain : Yap Tar Lie/Sutjiati, Yap Tem Lie/Temlie, Yap Tjun Hoat/Yaman, Yap Tas Lie/Atih, Yap Cen Lie/Yolanda, Yap Ay Lin/Sulianti, sehingga dengan adanya permohonan dari para terdakwa sehingga pihak Tjo Su Bio Rawakucing yaitu IYUS KOSASIH mengabulkan surat keterangan yang diminta oleh terdakwa YOLANDA/TJOAN KIAT yang menerangkan : bahwa benar adanya bapak YAP KIM TJIOE dengan ibu TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri Yap Tar Lie/Sutjiati, Yap Tem Lie/Temlie, Yap Tjun Hoat/Yaman, Yap Tas Lie/Atih, Yap Cen Lie/Yolanda, Yap Ay Lin/Sulianti. (Demikianlah keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan ditandatangani oleh para saksi dan IYUS KOSASIH sebagai pihak TJO SU BIO Rawakucing Tangerang ).

-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, para terdakwa 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 2 ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 3 YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE, adalah anak dari YAP KIM TJIOE, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yaitu perihal Penetapan Pengesahan Perkawinan, dan Pengesahan Anak dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Anak tersebut, bahwa para terdakwa disini adalah sebagai pemohon dan mengajukan permohonan yang ditandatangani sendiri oleh para terdakwa ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut : -----
- 1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adat Agama Budha antara ayah yang bernama YAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI BT HASIMIN ; -----
- 2. Bahwa JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warga Negara Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia; -----

3. Bahwa TJINI BT HASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang ; -----
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para pemohon yaitu YAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006 ; -----
- Bahwa permohonan para terdakwa yang ditujukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas, ditandatangani oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak mengetahui tanggal berapa kedua orang tuanya kawin/nikah dan juga tidak mengetahui dimana tempat perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan, akan tetapi para terdakwa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan : **Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para pemohon yaitu YAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006** dimana dari keterangan pihak TJO SU BIO Rawakucing Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orang tua terdakwa menikah di TJO SU BIO Rawakucing Tangerang karena TJO SU BIO Rawakucing Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana TJO SU BIO Rawakucing Tangerang belum ada TJO SU BIO Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 ; -----
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan dari para terdakwa sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa sebagai pemohon sehingga terbit Penetapan Nomor : 123/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2006/ PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa di Tangerang pada tanggal 25 Juli 1947, telah dilaksanakan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI binti HASIMIN ; -----
2. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam daftar perkawinan yang kini masih berlaku bagi warga Negara Indonesia yaitu : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 di Tangerang telah dilaksanakan perkawinan antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat agama Budha antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN yang masing-masing bernama : -----
  - SUTJIATI, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950 ; -----
  - TEMLIE, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 April 1951 ;
  - YAMAN, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953 ; ----
  - ATIH, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955 ; ----
  - YOLANDA, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Nopember 1962 ; -----
  - SULIANTI, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Desember 1968 ; -----Telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----
4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran atas nama SUTJIATI, TEMLIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan diakuiinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami isteri dari YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN, dengan masing-masing akta kelahiran dan surat kenal lahir ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang maka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, mengeluarkan : Kutipan Akta Perkawinan No. 133 Tahun 2006 yang isinya : Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919 No.81 di Tangerang ternyata bahwa pada tanggal tigapuluh Mei dua ribu enam telah tercatat perkawin antara JAP KIM TJIOE dan TJINI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama
- Budha yaitu pada tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh, di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 123/Pdt.P/2006/PN.TNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Drs. AHMAD KOSASIH, M.Si. Dan oleh karena antara JAP KIM TJIOE dan TJINI tidak menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang pada tahun 1947, sedangkan Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 dan Vihara tersebut bukan untuk tempat melangsungkan pernikahan akan tetapi hanya tempat ibadah agama Budha, sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang H. AHMAD KOSASIH, M.Si. merubah Kutipan Akta Perkawinan No. 133 tahun 2006 ;  
-----
- Bahwa atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 133 tahun 2006 maka para terdakwa mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang mengemukakan bahwa para pemohon masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dan kedua orang tuanya telah mempunyai Akta Perkawinan, dan bahwa didalam Akta Kelahiran para pemohon adalah masih tercantum bahwa para pemohon adalah anak luar kawin dari TJINI, sehingga dengan adanya surat permohonan dari para terdakwa ke Pengadilan Negeri Tangerang sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa dengan bunyinya adalah : Menetapkan bahwa didalam perkawinan antara JAP KIM TJIOE dan TJINI telah dilahirkan 6(enam) orang anak adalah anak-anak sah dari suami isteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAP KIM TJIOE dengan TJINI dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mengesahkan dari anak luar kawin disahkan menjadi anak suami isteri dari No. 133 Tahun 2006 pada akta kelahiran masing-masing pemohon. Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan akta kelahiran para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengajukan kembali permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang tentang hak waris dari JAP KIM TJIOE dan TJINI dengan melampirkan akta kelahiran para terdakwa dan menghadirkan para saksi-saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan sebagian permohonan dari para terdakwa sehingga keluar Penetapan No. 280/Pdt.G/2006/ PN.TNG yang isinya adalah : Menyatakan perbuatan para tergugat yang mengajukan permohonan mengenai tanah Persil No. 19. IIID dan No.71 Desa Neglasari sebagai budel waris adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Penetapan No. 572/Pdt.P/1990/PN.TNG yang menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan adat dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO dan menyatakan tentang budel waris dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO batal demi hukum dan menyatakan penggugat-penggugat (SUTJIATI, TEMLE,YAMAN, YOLANDA dan SULIANTI) adalah anak-anak dari ahli waris dari perkawinan adat yang telah disahkan dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menetapkan 2(dua) persil tanah seluas 28.130 M2 adalah hasil usaha bersama dalam perkawinan adat antara JAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menghukum para tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan hak-hak atas kedua persil tanah pada poin 5 amar putusan ini kepada para penggugat ;

-----

- Bahwa ke-empat terdakwa tersebut diatas jelas tidak mengetahui dimana dan kapan kedua orang tuanya menikah, akan tetapi para terdakwa mendatangngi Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang untuk meminta surat keterangan bahwa keempat para terdakwa adalah anak dari kedua orang tuanya JAP KIM TJIOE dengan TJINI selanjutnya keempat terdakwa mengajukan permohonan lagi ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang yang ditanda tangani para terdakwa yang isinya mengatakan bahwa : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN **telah melangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006,** dimana dari keterangan pihak Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orang tua terdakwa menikah di Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang, karena Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat agama Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang belum ada, Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa dan bahwa para terdakwa mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yang menyatakan bahwa kedua orang tuanya menikah di Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing padahal kedua orang tuanya tidak menikah di Tjo Su Bio Rawakucing ;

-----

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;** -----

**ATAU K E D U A :** -----

Bahwa mereka terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE,** terdakwa 2 **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE,** terdakwa 3 **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE,** terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE,** dan TJOAN KIAT als. ENJAT (displit), pada tanggal 15 April 2006 atau tanggal 20 April 2006 atau tanggal 24 April 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006, bertempat di Klenteng CO SU BIO Rawakucing Tangerang atau Kp. Kahuripan, Kel. Neglasari Tangerang atau di Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disalah suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa YAP KIM TJIOE mempunyai isteri TAN KWAT NIO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8(delapan) orang anak yaitu : 1. Yap Hok Sioe (Lk), 2. Yap Er Tjie (Pr), 3. Yap Er Nie (Pr), 4. Yap Er Bit (Pr), 5. Yap Er Bie (Pr), 6. Yap Hok Keng/Sujadi (Lk), 7. Yap Er Wie (Pr), 8. Yap Hok Toh dimana saksi korban SUKIMAN adalah cucu dari isteri pertama YAP KIM TJIOE ;  
-----
  - Bahwa selanjutnya YAP KIM TJIOE mempunyai isteri kedua yang bernama TJINI dan mempunyai anak : 1. Yap Tar Lie/Sutjiati, 2. Yap Tem Lie/Temlie, 3. Yap Tjun Hoat/Yaman, 4. Yap Tas Lie/Atih, 5. Yap Cen Lie/Yolanda, 6. Yap Ay Lin/Sulianti ;  
-----
  - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1990 ahli waris dari (YAP KIM TJOE dan isteri TAN KWAT NIO sebagai isteri pertama) yaitu saksi SUKIMAN dkk. Mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris dari perkawinan YAP KIM TJOE dan isteri TAN KWAT sekaligus memohonkan atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan oleh YAP KIM TJOE dan isteri TAN KWAT, sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para pemohon tertanggal 20 Oktober 1990 dengan Nomor Penetapan : Nomor : 572/Pdt.P/1990/PN.TNG, yang berbunyi sebagai berikut :  
-----
1. Menyatakan bahwa para pemohon antara lain : 1. Yap Hok Sioe (Lk) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 2. Yap Er Tjie (Pr), telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 3. Yap Er Nie (Pr), 4. Yap Er Bit (Pr) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 5. Yap Er Bie (Pr), 6. Yap Hok Keng/Sujadi (Lk), 7. Yap Er Wie (Pr), 8. Yap Hok Toh (Lk) dan saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari Yap Hok Keng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah para ahli waris yang sah dari almarhum YAP KIM TJIOE dengan KWAT NIO ; -----

2. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum YAP KIM TJIOE dengan TAN KWAT NIO yaitu berupa beberapa bidang tanah (secara terperinci dalam Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/1990/PN.TNG), adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

- Bahwa terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**, adalah anak dari YAP KIM TJIOE dengan isteri keduanya yang bernama TJINI, bahwa para terdakwa tidak mengetahui kapan kedua orang tuanya kawin dan juga tidak mengetahui dimana tempatnya nikah/kawin kedua orang tuanya, bahwa para terdakwa sebagai anak dari YAP KIM TJIOE dan TJINI dimana para terdakwa ingin diakui anak sah dari kedua orang tuanya dan mempunyai niat untuk mengesahkan perkawinan kedua orang tuanya, karena orang tuanya tidak mempunyai Akta Kawin dan juga para terdakwa belum mempunyai akta kelahirannya masing-masing, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk mengurus Akta Kawin dari orang tuanya YAP KIM TJIOE dan TJINI, dan juga mengesahkan perkawinan, dan pengesahan anak dan dalam kesepakatan tersebut para terdakwa mempercayakan pengurusannya kepada terdakwa YOLANDA dan suaminya ENJAT (disidangkan dalam perkara lain) dan SUTJIATI dalam pengurusannya ke Klenteng dank ke Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya terdakwa YOLANDA, TJOAN KIAT dan SUTJIATI pergi ke Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang untuk membuat Surat Pernyataan bahwa orang tuanya yang bernama YAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri antara lain : Yap Tar Lie/Sutjiati, Yap Tem Lie/Temlie, Yap Tjun Hoat/Yaman, Yap Tas Lie/Atih, Yap Cen Lie/Yolanda, Yap Ay Lin/Sulianti, sehingga dengan adanya permohonan dari para terdakwa sehingga pihak Tjo Su Bio Rawakucing yaitu IYUS KOSASIH mengabulkan surat keterangan yang diminta oleh terdakwa YOLANDA/TJOAN KIAT yang menerangkan : bahwa benar adanya bapak YAP KIM TJIOE dengan ibu TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri : Yap Tar Lie/Sutjiati, Yap Tem Lie/Temlie, Yap Tjun Hoat/Yaman, Yap Tas Lie/Atih, Yap Cen Lie/Yolanda, Yap Ay Lin/Sulianti. (Demikianlah keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan ditandatangani oleh para saksi dan IYUS KOSASIH sebagai pihak TJO SU BIO Rawakucing Tangerang) ;

-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, para terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**, adalah anak dari YAP KIM TJIOE, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yaitu perihal Penetapan Pengesahan Perkawinan, dan Pengesahan Anak dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Anak tersebut, bahwa para terdakwa disini adalah sebagai pemohon dan mengajukan permohonan yang ditandatangani sendiri oleh para terdakwa ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut : -----

1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adat Agama Budha antara ayah yang bernama YAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI Bt. HASIMIN ; -----
2. Bahwa JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warga Negara Republik Indonesia; -----
3. Bahwa TJINI BT HASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang ; -----
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para pemohon yaitu YAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melaksanakan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006 ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan para terdakwa yang ditujukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas, ditandatangani oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak mengetahui tanggal berapa kedua orang tuanya kawin/nikah dan juga tidak mengetahui dimana tempat perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan, akan tetapi para terdakwa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan :  
**Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para pemohon yaitu YAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006** dimana dari keterangan pihak TJO SU BIO Rawakucing Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orang tua terdakwa menikah di TJO SU BIO Rawakucing Tangerang karena TJO SU BIO Rawakucing Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana TJO SU BIO Rawakucing Tangerang belum ada, TJO SU BIO Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 ; -----
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan dari para terdakwa sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa sebagai pemohon sehingga terbit Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2006/ PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut :  
-----
  1. Menetapkan bahwa di Tangerang pada tanggal 25 Juli 1947, telah dilangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti HASIMIN ; -----
  2. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam daftar perkawinan yang kini masih berlaku bagi warga Negara Indonesia yaitu : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 di Tangerang telah dilangsungkan perkawinan antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat agama Budha antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN yang masing-masing bernama : -----

- SUTJIATI perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950 ; -----
- TEMLIE, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 April 1951 ; -----
- YAMAN, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953 ; -----
- ATIH, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955 ; -----
- YOLANDA, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Nopember 1962 ; -----
- SULIANTI, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Desember 1968 ; -----

Telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran atas nama SUTJIATI, TEMLIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan diakuiinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami isteri dari YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN, dengan masing-masing akta kelahiran dan surat kenal lahir ; -----

- Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang maka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, mengeluarkan : Kutipan Akta Perkawinan No. 133 Tahun 2006 yang isinya : Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919 No.81 di Tangerang ternyata bahwa pada tanggal tigapuluh Mei dua ribu enam telah tercatat perkawin antara JAP KIM TJIOE dan TJINI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yaitu pada tanggal dua puluh lima juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh, di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 123/Pdt.P/2006/PN.TNG, yang dibuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Drs. AHMAD KOSASIH, M.Si. Dan oleh karena antara JAP KIM TJIOE dan TJINI tidak menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang pada tahun 1947, sedangkan Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 dan Vihara tersebut bukan untuk tempat melangsungkan pernikahan akan tetapi hanya tempat ibadah agama Budha, sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang H. AHMAD KOSASIH, M.Si. merubah Kutipan Akta Perkawinan No. 133 tahun 2006 ;

- Bahwa atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 133 tahun 2006 maka para terdakwa mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang mengemukakan bahwa para pemohon masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dan kedua orang tuanya telah mempunyai Akta Perkawinan, dan bahwa didalam Akta Kelahiran para pemohon adalah masih tercantum bahwa para pemohon adalah anak luar kawin dari TJINI, sehingga dengan adanya surat permohonan dari para terdakwa ke Pengadilan Negeri Tangerang sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa dengan bunyinya adalah : Menetapkan bahwa didalam perkawinan antara JAP KIM TJIOE dan TJINI telah dilahirkan 6(enam) orang anak adalah anak-anak sah dari suami isteri JAP KIM TJIOE dengan TJINI dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dari anak luar kawin disahkan menjadi anak suami isteri dari No. 133 Tahun 2006 pada akta kelahiran masing-masing pemohon. Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan akta kelahiran para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengajukan kembali permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang tentang hak waris dari JAP KIM TJIOE dan TJINI dengan melampirkan akta kelahiran para terdakwa dan menghadirkan para saksi-saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan sebagian permohonan dari para terdakwa sehingga keluar Penetapan No. 280/Pdt.G/2006/PN.TNG yang isinya adalah : Menyatakan perbuatan para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat yang mengajukan permohonan mengenai tanah Persil No. 19. IIID dan No.71 Desa Neglasari sebagai budel waris adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Penetapan No. 572/Pdt.P/1990/PN.TNG yang menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan adat dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO dan menyatakan tentang budel waris dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO batal demi hukum dan menyatakan penggugat-penggugat (SUTJIATI, TEMLE, YOLANDA dan SULIANTI) adalah anak-anak dari ahli waris dari perkawinan adat yang telah disahkan dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menetapkan 2(dua) persil tanah seluas 28.130 M2 adalah hasil usaha bersama dalam perkawinan adat antara JAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menghukum para tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan hak-hak atas kedua persil tanah pada poin 5 amar putusan ini kepada para penggugat ;

-----

- Bahwa ke-empat terdakwa tersebut diatas jelas tidak mengetahui dimana dan kapan kedua orang tuanya menikah, akan tetapi para terdakwa mendatangngi Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang untuk meminta surat keterangan bahwa keempat para terdakwa adalah anak dari kedua orang tuanya JAP KIM TJIOE dengan TJINI selanjutnya keempat terdakwa mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang ditanda tangani para terdakwa yang isinya mengatakan bahwa : **Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para Pemohon yaitu JAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006,** dimana dari keterangan pihak Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orang tua terdakwa menikah di Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang, karena Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat agama Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana Tjo Su Biu Rawakucing Tangerang belum ada, Tjo Su



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa dan bahwa para terdakwa mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yang menyatakan bahwa kedua orang tuanya menikah di Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing padahal kedua orang tuanya tidak menikah di Tjo Su Bio Rawakucing ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2)

KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

ATAU KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**, dan TJOAN KIAT als. ENJAT (displit), pada tanggal 15 April 2006 atau tanggal 20 April 2006 atau tanggal 24 April 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006, bertempat di Klenteng CO SU BIO Rawakucing Tangerang atau Kp. Kahuripan, Kel. Neglasari Tangerang atau di Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disalah suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa YAP KIM TJIOE mempunyai isteri TAN KWAT NIO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8(delapan) orang anak yaitu : 1. Yap Hok Sioe (Lk), 2. Yap Er Tjie (Pr), 3. Yap Er Nie (Pr), 4. Yap Er Bit (Pr), 5. Yap Er Bie (Pr), 6. Yap Hok Keng/Sujadi (Lk), 7. Yap Er Wie (Pr), 8. Yap Hok Toh dimana saksi korban SUKIMAN adalah cucu dari isteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama YAP KIM TJIOE ;

- Bahwa selanjutnya YAP KIM TJIOE mempunyai isteri kedua yang bernama TJINI dan mempunyai anak : 1. Yap Tar Lie/Sutjiati, 2. Yap Tem Lie/Temlie, 3. Yap Tjun Hoat/Yaman, 4. Yap Tas Lie/Atih, 5. Yap Cen Lie/Yolanda, 6. Yap Ay Lin/Sulianti ;

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1990 ahli waris dari (YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT NIO sebagai isteri pertama) yaitu saksi SUKIMAN dkk. Mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris dari perkawinan YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT sekaligus memohonkan atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan oleh YAP KIM TJIOE dan isteri TAN KWAT, sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para pemohon tertanggal 20 Oktober 1990 dengan Nomor Penetapan : Nomor : 572/Pdt.P/1990/PN.TNG, yang berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa para pemohon antara lain : 1. Yap Hok Sioe (Lk) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 2. Yap Er Tjie (Pr), telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 3. Yap Er Nie (Pr), 4. Yap Er Bit (Pr) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 5. Yap Er Bie (Pr), 6. Yap Hok Keng/Sujadi (Lk), 7. Yap Er Wie (Pr), 8. Yap Hok Toh (Lk) dan saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari Yap Hok Keng.

Adalah para ahli waris yang sah dari almarhum YAP KIM TJIOE dengan KWAT NIO ; -----

- Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum YAP KIM TJIOE dengan TAN KWAT NIO yaitu berupa beberapa bidang tanah (secara terperinci dalam Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/1990/PN.TNG), adalah harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

- Bahwa terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari YAP KIM TJIOE dengan isteri keduanya yang bernama TJINI, bahwa para terdakwa tidak mengetahui kapan kedua orang tuanya kawin dan juga tidak mengetahui dimana tempatnya nikah/kawin kedua orang tuanya, bahwa para terdakwa sebagai anak dari YAP KIM TJIOE dan TJINI dimana para terdakwa ingin diakui anak sah dari kedua orang tuanya dan mempunyai niat untuk mengesahkan perkawinan kedua orang tuanya, karena orang tuanya tidak mempunyai Akta Kawin dan juga para terdakwa belum mempunyai akta kelahirannya masing-masing, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk mengurus Akta Kawin dari orang tuanya YAP KIM TJIOE dan TJINI, dan juga mengesahkan perkawinan, dan pengesahan anak dan dalam kesepakatan tersebut para terdakwa mempercayakan pengurusannya kepada terdakwa YOLANDA dan suaminya ENJAT (disidangkan dalam perkara lain) dan SUTJIATI dalam pengurusannya ke Klenteng dan ke Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya terdakwa YOLANDA, TJOAN KIAT dan SUTJIATI pergi ke Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang untuk membuat Surat Pernyataan bahwa orang tuanya yang bernama YAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri antara lain : Yap Tar Lie/Sutjiati, Yap Tem Lie/Temlie, Yap Tjun Hoat/Yaman, Yap Tas Lie/Atih, Yap Cen Lie/Yolanda, Yap Ay Lin/Sulianti, sehingga dengan adanya permohonan dari para terdakwa sehingga pihak Tjo Su Bio Rawakucing yaitu IYUS KOSASIH mengabulkan surat keterangan yang diminta oleh terdakwa YOLANDA/TJOAN KIAT yang menerangkan : bahwa benar adanya bapak YAP KIM TJIOE dengan ibu TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri : Yap Tar Lie/Sutjiati, Yap Tem Lie/Temlie, Yap Tjun Hoat/ Yaman, Yap Tas Lie/Atih, Yap Cen Lie/Yolanda, Yap Ay Lin/Sulianti. (Demikianlah keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan ditandatangani oleh para saksi dan IYUS KOSASIH sebagai pihak TJO SU BIO Rawakucing Tangerang) ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, para terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**, adalah





anak dari YAP KIM TJIOE, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yaitu perihal Penetapan Pengesahan Perkawinan, dan Pengesahan Anak dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Anak tersebut, bahwa para terdakwa disini adalah sebagai pemohon dan mengajukan permohonan yang ditandatangani sendiri oleh para terdakwa ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut : -----

1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adapt Agama Budha antara ayah yang bernama YAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI BT HASIMIN ; -----
2. Bahwa JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warga Negara Republik Indonesia ; -----
3. Bahwa TJINI BT HASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang ; -----
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para pemohon yaitu YAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melaksanakan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006 ; -----

- Bahwa permohonan para terdakwa yang ditujukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas, ditandatangani oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak mengetahui tanggal berapa kedua orang tuanya kawin/nikah dan juga tidak mengetahui dimana tempat perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan, akan tetapi para terdakwa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang mengatakan :  
**Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para pemohon yaitu YAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melaksanakan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006 dimana dari keterangan pihak TJO SU BIO Rawakucing Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orang tua terdakwa menikah di TJO SU BIO Rawakucing Tangerang karena TJO SU BIO Rawakucing Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana TJO SU BIO Rawakucing Tangerang belum ada, TJO SU BIO Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 ; -----

- Bahwa berdasarkan surat Permohonan dari para terdakwa sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa sebagai pemohon sehingga terbit Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2006/ PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menetapkan bahwa di Tangerang pada tanggal 25 Juli 1947, telah dilangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti HASIMIN ; -----
2. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam daftar perkawinan yang kini masih berlaku bagi warga Negara Indonesia yaitu : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 di Tangerang telah dilangsungkan perkawinan antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat agama Budha antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN yang masing-masing bernama : -----
  - SUTJIATI perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950 ; -----
  - TEMPLIE, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 April 1951 ;
  - YAMAN, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953 ; ----
  - ATIH, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955 ; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOLANDA, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 02  
Nopember 1962 ; -----
- SULIANTI, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 12  
Desember 1968 ; -----

Telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri YAP KIM  
TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir  
pada akta kelahiran atas nama SUTJIATI, TEMPLIE, YAMAN, ATIH,  
YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan  
diakuinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi  
anak suami isteri dari YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN,  
dengan masing-masing akta kelahiran dan surat kenal lahir ; -----
- Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri  
Tangerang maka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Tangerang, mengeluarkan : Kutipan Akta Perkawinan No. 133  
Tahun 2006 yang isinya : Dari daftar pencatatan perkawinan menurut  
Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919 No.81 di Tangerang ternyata bahwa pada  
tanggal tigapuluh Mei dua ribu enam telah tercatat perkawin antara JAP  
KIM TJIOE dan TJINI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka  
agama Budha yaitu pada tanggal dua puluh lima juli seribu sembilan  
ratus empat puluh tujuh, di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang  
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 123/  
Pdt.P/2006/PN.TNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang H. AHMAD  
KOSASIH, M.Si. Dan oleh karena antara JAP KIM TJIOE dan TJINI  
tidak menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang pada tahun  
1947, sedangkan Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang berdiri  
pada tahun 1948 dan Vihara tersebut bukan untuk tempat  
melangsungkan pernikahan akan tetapi hanya tempat ibadah agama  
Budha, sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  
Tangerang H. AHMAD KOSASIH, M.Si. merubah Kutipan Akta  
Perkawinan No. 133 tahun 2006 ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 133 tahun 2006 maka para terdakwa mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang mengemukakan bahwa para pemohon masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dan kedua orang tuanya telah mempunyai Akta Perkawinan, dan bahwa didalam Akta Kelahiran para pemohon adalah masih tercantum bahwa para pemohon adalah anak luar kawin dari TJINI, sehingga dengan adanya surat permohonan dari para terdakwa ke Pengadilan Negeri Tangerang sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa dengan bunyinya adalah : Menetapkan bahwa didalam perkawinan antara JAP KIM TJIOE dan TJINI telah dilahirkan 6(enam) orang anak adalah anak-anak sah dari suami isteri JAP KIM TJIOE dengan TJINI dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dari anak luar kawin disahkan menjadi anak suami isteri dari No. 133 Tahun 2006 pada akta kelahiran masing-masing pemohon. Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan akta kelahiran para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengajukan kembali permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang tentang hak waris dari JAP KIM TJIOE dan TJINI dengan melampirkan akta kelahiran para terdakwa dan menghadirkan para saksi-saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan sebagian permohonan dari para terdakwa sehingga keluar Penetapan No. 280/Pdt.G/2006/PN.TNG yang isinya adalah : Menyatakan perbuatan para tergugat yang mengajukan permohonan mengenai tanah Persil No. 19. IIID dan No.71 Desa Neglasari sebagai budel waris adalah perbuatan melawan hokum dan menyatakan Penetapan No. 572/Pdt.P/1990/PN.TNG yang menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan adat dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO dan menyatakan tentang budel waris dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO batal demi hukum dan menyatakan penggugat-penggugat (SUTJIATI, TEMLE,YAMAN, YOLANDA dan SULIANTI) adalah anak-anak dari ahli waris dari perkawinan adat yang telah disahkan dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menetapkan 2(dua) persil tanah seluas 28.130

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 adalah hasil usaha bersama dalam perkawinan adat antara JAP KIM TJIOE dengan TJINI dan menghukum para tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan hak-hak atas kedua persil tanah pada poin 5 amar putusan ini kepada para penggugat ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, merugikan saksi korban Sukiman , dkk.

sebagai ahli waris dari isteri pertama Jap Kim Tjioe dan Tan Kwat Nio ; ----

- Bahwa dengan adanya Akta Perkawinan kedua orang tua terdakwa lalu

Pengadilan mengeluarkan surat penetapan isinya adalah bahwa para terdakwa adalah ahliwaris dan berhak atas bidang- bidang tanah Jap Kim Tjioe/Tjini dan membatalkan penetapan para ahli waris ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ; -----**

**ATAU KE EMPAT : -----**

Bahwa mereka terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2 **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3 **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**, dan TJOAN KIAT als. ENJAT (displit), pada tanggal 15 April 2006 atau tanggal 20 April 2006 atau tanggal 24 April 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006, bertempat di Klenteng CO SU BIO Rawakucing Tangerang atau Kp. Kahuripan, Kel. Neglasari Tangerang atau di Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disalah suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAP KIM TJIOE mempunyai isteri TAN KWAT NIO dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 8(delapan) orang anak yaitu : 1. Yap Hok Sioe (Lk), 2. Yap Er Tjie (Pr), 3. Yap Er Nie (Pr), 4. Yap Er Bit (Pr), 5. Yap Er Bie (Pr), 6. Yap Hok Keng/Sujadi (Lk), 7. Yap Er Wie (Pr), 8. Yap Hok Toh dimana saksi korban SUKIMAN adalah cucu dari isteri pertama YAP KIM TJIOE ; -----

- Bahwa selanjutnya YAP KIM TJIOE mempunyai isteri kedua yang bernama TJINI dan mempunyai anak : 1. Yap Tar Lie/Sutjiati, 2. Yap Tem Lie/Temlie, 3. Yap Tjun Hoat/Yaman, 4. Yap Tas Lie/Atih, 5. Yap Cen Lie/Yolanda, 6. Yap Ay Lin/Sulianti ; -----

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1990 ahli waris dari (YAP KIM TJOE dan isteri TAN KWAT NIO sebagai isteri pertama) yaitu saksi SUKIMAN dkk. Mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai ahli waris dari perkawinan YAP KIM TJOE dan isteri TAN KWAT sekaligus memohonkan atas bidang-bidang tanah yang ditinggalkan oleh YAP KIM TJOE dan isteri TAN KWAT, sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para pemohon tertanggal 20 Oktober 1990 dengan Nomor Penetapan : Nomor : 572/Pdt.P/1990/PN.TNG, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa para pemohon antara lain : 1. Yap Hok Sioe (Lk) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 2. Yap Er Tjie (Pr), telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya 3. Yap Er Nie (Pr), 4. Yap Er Bit (Pr) telah meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya, 5. Yap Er Bie (Pr), 6. Yap Hok Keng/Sujadi (Lk), 7. Yap Er Wie (Pr), 8. Yap Hok Toh (Lk) dan saksi pelapor SUKIMAN adalah cucu dari YAP KIM TJIOE yaitu anak dari Yap Hok Keng.

Adalah para ahli waris yang sah dari almarhum YAP KIM TJIOE dengan KWAT NIO ; -----

2. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum YAP KIM TJIOE dengan TAN KWAT NIO yaitu berupa beberapa bidang tanah (secara terperinci dalam Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/1990/PN.TNG), adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harta peninggalan yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya  
sebagaimana tersebut diatas ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**, adalah anak dari YAP KIM TJIOE dengan isteri keduanya yang bernama TJINI, bahwa para terdakwa tidak mengetahui kapan kedua orang tuanya kawin dan juga tidak mengetahui dimana tempatnya nikah/kawin kedua orang tuanya, bahwa para terdakwa sebagai anak dari YAP KIM TJIOE dan TJINI dimana para terdakwa ingin diakui anak sah dari kedua orang tuanya karena orang tuanya tidak mempunyai Akta Kawin dan juga para terdakwa belum mempunyai akta kelahirannya masing-masing, selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk mengurus Akta Kawin dari orang tuanya YAP KIM TJIOE dan TJINI, dan dalam kesepakatan tersebut para terdakwa mempercayakan pengurusannya kepada terdakwa YOLANDA dan suaminya ENJAT (disidangkan dalam perkara lain) dan SUTJIATI dalam pengurusannya ke Klenteng dan ke Pengadilan Negeri Tangerang, selanjutnya terdakwa YOLANDA, TJOAN KIAT dan SUTJIATI pergi ke Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang untuk membuat Surat Pernyataan bahwa orang tuanya yang bernama YAP KIM TJIOE dan TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri antara lain : Yap Tar Lie/Sutjiati, Yap Tem Lie/Temlie, Yap Tjun Hoat/Yaman, Yap Tas Lie/Atih, Yap Cen Lie/Yolanda, Yap Ay Lin/Sulianti, sehingga dengan adanya permohonan dari para terdakwa sehingga pihak Tjo Su Bio Rawakucing yaitu IYUS KOSASIH mengabulkan surat keterangan yang diminta oleh terdakwa YOLANDA/TJOAN KIAT yang isinya dengan permintaan terdakwa yaitu : Menerangkan bahwa benar adanya bapak YAP KIM TJIOE dengan ibu TJINI adalah suami isteri, yang menikah secara adat pada tanggal 25 Juli 1947 dan mempunyai putra-putri : Yap Tar Lie/Sutjiati, Yap Tem Lie/Temlie, Yap Tjun Hoat/Yaman, Yap Tas Lie/Atih, Yap Cen Lie/Yolanda, Yap Ay Lin/Sulianti. (Demikianlah keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan ditandatangani oleh para saksi dan IYUS KOSASIH sebagai pihak TJO SU BIO Rawakucing Tangerang) ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2006, para terdakwa 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 2 ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 3 YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE, adalah anak dari YAP KIM TJIOE, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang dengan membawa surat keterangan dari Tjo su Bio Rawakucing yaitu prihal Penetapan Pengesahan Perkawinan, dan Pengesahan Anak dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Anak tersebut, bahwa para terdakwa disini adalah sebagai pemohon dan mengajukan permohonan antara lain ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah anak-anak dari hasil perkawinan secara adat Agama Budha antara ayah yang bernama YAP KIM TJIOE dengan ibu yang bernama TJINI BT HASIMIN ; -----
2. Bahwa JAP KIM TJIOE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi warga Negara Republik Indonesia; -----
3. Bahwa TJINI BT HASIMIN adalah Warga Negara Indonesia penduduk asli Tangerang ; -----
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para pemohon yaitu YAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006 ; -----

- Bahwa surat permohonan para terdakwa yang ditujukan kepada Pengadilan sebagaimana tersebut diatas, ditandatangani oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak mengetahui tanggal berapa kedua orang tuanya kawin/nikah dan juga tidak mengetahui dimana tempat perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan, akan tetapi para terdakwa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : **Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947, kedua orang tua para pemohon yaitu YAP KIM TJIOE dan TJINI BT HASIMIN telah melangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing, bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang No. 01/IV/TSB/06, tanggal 15 April 2006** dimana dari keterangan pihak TJO SU BIO Rawakucing Tangerang tidak ada menerangkan kalau kedua orang tua terdakwa menikah di TJO SU BIO Rawakucing Tangerang karena TJO SU BIO Rawakucing Tangerang bukanlah tempat melangsungkan perkawinan akan tetapi tempat ibadah umat agama Budha dan Kong Hu Tju, dan juga pada tanggal 25 Juli 1947 dimana TJO SU BIO Rawakucing Tangerang belum ada, TJO SU BIO Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948. Bahwa para terdakwa membuat surat permohonan tersebut ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan agar terbit Akta Perkawinan kedua orang tua terdakwa yang isinya kedua orang tua terdakwa menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing selanjutnya Pengadilan mengeluarkan Penetapan yang isinya bahwa para terdakwa adalah ahli waris dari Yap Kim Tjioe/Tjini dan berhak atas bidang-bidang tanah milik Yap Kim Tjioe dengan Tjini ; -----

- Bahwa berdasarkan surat Permohonan dari para terdakwa sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa sebagai pemohon sehingga terbit Penetapan Nomor : 123/Pdt.P/2006/ PN.TNG yang berbunyi sebagai berikut :  
-----

1. Menetapkan bahwa di Tangerang pada tanggal 25 Juli 1947, telah dilangsungkan Perkawinan secara adat Agama Budha di Klenteng TJO SU BIO Rawakucing Tangerang antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI Binti HASIMIN ; -----
2. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam daftar perkawinan yang kini masih berlaku bagi warga Negara Indonesia yaitu : Bahwa pada tanggal 25 Juli 1947 di Tangerang telah dilangsungkan perkawinan antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat agama Budha antara YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN yang masing-masing bernama : -----

- SUTJIATI perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 04 Desember 1950 ; -----
- TEMLIE, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 April 1951 ; -----
- YAMAN, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Juni 1953 ; -----
- ATIH, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 1955 ; -----
- YOLANDA, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Nopember 1962 ; -----
- SULIANTI, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Desember 1968 ; -----

Telah turut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN ; -----

4. Memberi ijin atau memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran atas nama SUTJIATI, TEMLIE, YAMAN, ATIH, YOLANDA dan SULIANTI, sepanjang mengenai disahkan dan diakuiinya keenam orang anak tersebut dari anak luar kawin menjadi anak suami isteri dari YAP KIM TJIOE dengan TJINI BT HASIMIN, dengan masing-masing akta kelahiran dan surat kenal lahir ; -----

- Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang maka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, mengeluarkan : Kutipan Akta Perkawinan No. 133 Tahun 2006 yang isinya : Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919 No.81 di Tangerang ternyata bahwa pada tanggal tigapuluh Mei dua ribu enam telah tercatat perkawin antara JAP KIM TJIOE dan TJINI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yaitu pada tanggal dua puluh lima juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh, di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 123/Pdt.P/2006/PN.TNG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Drs. AHMAD KOSASIH, M.Si. Dan oleh karena antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAP KIM TJIOE dan TJINI tidak menikah di Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang pada tahun 1947, sedangkan Vihara Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang berdiri pada tahun 1948 dan Vihara tersebut bukan untuk tempat melangsungkan pernikahan akan tetapi hanya tempat ibadah agama Budha, sehingga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang H. AHMAD KOSASIH, M.Si. merubah Kutipan Akta Perkawinan No. 133 tahun 2006 ; -----

- Bahwa atas dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 133 tahun 2006 maka para terdakwa mengajukan permohonan lagi ke Pengadilan Negeri Tangerang yang mengemukakan bahwa para pemohon masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, dan kedua orang tuanya telah mempunyai Akta Perkawinan, dan bahwa didalam Akta Kelahiran para pemohon adalah masih tercantum bahwa para pemohon adalah anak luar kawin dari TJINI, sehingga dengan adanya surat permohonan dari para terdakwa ke Pengadilan Negeri Tangerang sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan para terdakwa dengan bunyinya adalah : Menetapkan bahwa didalam perkawinan antara JAP KIM TJIOE dan TJINI telah dilahirkan 6(enam) orang anak adalah anak-anak sah dari suami isteri JAP KIM TJIOE dengan TJINI dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dari anak luar kawin disahkan menjadi anak suami isteri dari No. 133 Tahun 2006 pada akta kelahiran masing-masing pemohon. Dan selanjutnya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang mengeluarkan akta kelahiran para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengajukan kembali permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang tentang hak waris dari JAP KIM TJIOE dan TJINI dengan melampirkan akta kelahiran para terdakwa dan menghadirkan para saksi-saksi sehingga oleh Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan sebagian permohonan dari para terdakwa sehingga keluar Penetapan No. 280/Pdt.G/2006/PN.TNG yang isinya adalah : Menyatakan perbuatan para tergugat yang mengajukan permohonan mengenai tanah Persil No. 19. IIID dan No.71 Desa Neglasari sebagai budel waris adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Penetapan No. 572/Pdt.P/1990/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TNG yang menyatakan bahwa tergugat-tergugat adalah anak-anak ahli waris dari perkawinan adat dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO dan menyatakan tentang budel waris dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TAN KWAT NIO batal demi hukum dan menyatakan penggugat-penggugat (SUTJIATI, TEMLE,YAMAN, YOLANDA dan SULIANTI) adalah anak-anak dari ahli waris dari perkawinan adat yang telah disahkan dari JAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menetapkan 2(dua) persil tanah seluas 28.130 M2 adalah hasil usaha bersama dalam perkawinan adat antara JAP KIM TJIOE dengan perempuan TJINI dan menghukum para tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan hak-hak atas kedua persil tanah pada poin 5 amar putusan ini kepada para penggugat ; -----

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sukiman, dkk. sebagai ahli waris dari isteri pertama Jap Kim Tjioe dan Tan Kwat Nio ; -----
- Bahwa dengan adanya Akta Perkawinan kedua orang tua terdakwa lalu Pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan isinya adalah bahwa para terdakwa adalah ahli waris dan berhak atas bidang-bidang tanah Yap Kim Tjioe/Tjini dan membatalkan penetapan para ahli waris (saksi korban) dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan oleh para terdakwa ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 266 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ; -----**

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 20 Februari 2012 No.Reg.Perkara : PDM-145/02/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**,  
Terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, Terdakwa 3.  
**YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE** dan Terdakwa 4. **SULIANTI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari TJAP KIM TJIOE, bersalah melakukan tindak pidana”  
*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”* sebagaimana diatur

dalam pasal : Kesatu **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat**

**(1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ; -----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 2. **ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE**, terdakwa 3. **YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE** dan terdakwa 4. **SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE**, dengan pidana penjara 6(enam) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan ;  
-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

1. Satu berkas salinan Fc. Sesuai aslinya perihal permohonan

Penetapan status perkawinan kedua orang tua Sutjiati Cs tanggal

20 April 2006, terlampir dalam berkas perkara; -----

2. Satu berkas salinan Putusan Perkara Perdata No.280/Pdt.P/2006/

PN.TNG. dan 1 (satu) berkas salinan Putusan Perkara Perdata

No.280/Pdt.P/2006/ PN. TNG. dikembalikan kepada terdakwa

Sutjiati, Cs ; -----

3. Satu berkas salinan Putusan Perkara Perdata No.572/Pdt.P/1990

/PN.TNG. di kembalikan kepada saksi Sukiman als Jap Tjin Kie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Sujadi alas Yap Hok Keng ; -----

Sedangkan :

4. Satu lembar Foto copy Surat Keterangan dari Klenteng Tjo Su Bio

Rawakucing Tangerang ; -----

5. Satu berkas Foto copy Penetapan No.123/Pdt.P/2006/PN.TNG.;---

6. Akta Kawin No. 133/ 2006 tanggal 30 Mei 2006 2 x terbit Akta

Kawin ( Pertama terbit kemudian ditarik diterbitkan yang kedua

oleh Catatan Sipil) ; -----

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

## IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 -

Maret 2012 Nomor : 1607/Pid.B/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama membuat surat palsu"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 2. ATIH anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJIOE, terdakwa 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJIOE dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. Akta Kawin No. 133/2006 tanggal 30 Mei 2006 dan akta kawin yang telah diperbaiki oleh Catatan Sipil ; -----
  2. Satu berkas salinan Putusan perkara Perdata No. 280/Pdt.P/2006/ PN.TNG, DIKEMBALIKAN KEPADA terdakwa SUTJIATI Cs ; -----
  3. Satu berkas salinan Putusan perkara perdata No. 572/Pdt.P/1990/ PN.TNG, DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi SUKIMAN ALS JAP TJUN KIE AD. SUJADI ALS JAP HOK KENG ; -----
  4. Satu lembar Foto copy surat Keterangan dari Klenteng Tjo Su Bio Rawakucing Tangerang ; -----
  5. Satu berkas Foto Copy Penetapan No. 123/Pdt.P/2006/ PN.TNG ; --
  6. Satu berkas salinan Fc. Sesuai aslinya perihal Permohonan Penetapan status perkawinan kedua orangtua SUTJIATI Cs tanggal 20 April 2006, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ; -----
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

**21 Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Pjs. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1607/Pid.B/2011/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa - Terdakwa masing – masing pada tanggal 29 Maret 2012 secara patut dan saksama ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa - Terdakwa masing - masing pada tanggal 02 Juli 2012 secara patut dan saksama ; -----

23 **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menerangkan tentang putusan hal - hal yang harus termuat dalam suatu surat putusan pemidanaan maka terhadap surat putusan pemidanaan terhadap terdakwa 1. SUTJIATI anak dari TJAP KIM TJUE, 2. ATIY anak dari TJAP KIM TJUE, 3. YOLANDA anak dari TJAP KIM TJUE, 4. SULIANTI anak dari TJAP KIM TJUE, didalamnya tidak termuat hal sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k yang isinya tentang perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Sedangkan dalam putusan Nomor : 1607/Pid.B/2011/PN.TNG. tanggal 26 Maret 2012 tidak memenuhi ketentuan mengenai status penahanan terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka dalam putusannya menjadi **Batal Demi Hukum** ;
2. Bahwa ancaman pidana terhadap kasus perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Sedangkan Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan lamanya 4 (empat) bulan, dan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, sedangkan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang jelas melanggar Undang – Undang, sehingga putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan keadilan ditengah – tengah masyarakat ;

-----

3. Bahwa penjatuhan hukuman yang relatif ringan tidak membawa dampak tangkal di tengah – tengah masyarakat serta membuat jera bagi pelaku kejahatan serupa ;
- 

--- Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Februari 2012 ; -----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum khususnya alasan angka 1 dari Memori Banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Jaksa Penuntut Umum kurang memahami makna dari Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut Jo Pasal 193 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP ; -

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1607/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa –





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa - Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kesatu ; -----

**Menimbang,** bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

**Menimbang,** bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa atas kesalahannya tersebut berupa pidana percobaan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa-Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa-Terdakwa selain adalah perempuan juga telah lanjut usia ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1607/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa - Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1607/Pid.B/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **02 Oktober 2012** oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL ALI, SH,MH.** dan **TJAHJONO,SH.M.Hum.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 111/PEN.PID/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **IDHAM CHOLIQ, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa - Terdakwa ; -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS ,**

**TTD.**

**TTD.**

**SYAMSUL ALI, SH,MH.**

**Drs. J. SABAN, SH.**

**TTD.**

**TJAHJONO, SH,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**TTD.**

**IDHAM CHOLIQ, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)